



**PUTUSAN**

Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Sgt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan *putusan* dalam perkara Cerai Gugat antara:

**NAMA PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**NAMA TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 13 Februari 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Sgt, tanggal 13 Februari 2020. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 November 2007 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 14 November 2007 tertanggal 19 November 2007;

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Sgt. hal. 1 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 27 april 2009 di Jambi;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai sekitar akhir tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak sekitar akhir tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Penggugat tidak dapat menerima sifat Tergugat yang malas dalam bekerja, sehingga kebutuhan dalam rumah tangga harus dipenuhi oleh Penggugat;
- Penggugat sebagai isteri kurang dapat menerima Tergugat yang kurang mampu untuk menjadi panutan dalam rumah tangga;
- Tergugat tidak pernah rajin untuk mencari nafkah;
- Tergugat tidak bisa menempatkan diri didalam keluarga Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sering berbeda pandangan dalam menentukan keputusan dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan juli tahun 2019. Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Sgt. hal. 2 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Sgt. hal. 3 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat selalu hadir dalam sidang. Sementara itu, Tergugat hanya hadir pada sidang tanggal 24 Februari 2020, 02 Maret 2020 dan 16 Maret 2020, sedangkan pada hari sidang yang lain, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan langsung dalam sidang maupun dipanggil secara sah, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang kewajiban mengikuti proses mediasi. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat melaksanakan proses mediasi dengan bantuan mediator hakim Pengadilan Agama Sengeti bernama Dra. Mulyamah, M.H., dan mediator tersebut telah memberikan laporan tertulis kepada Majelis Hakim tertanggal 02 Maret 2020 pada pokoknya menyatakan mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat perihal pernikahan dan anak selama menikah;
2. Bahwa mengenai tempat kediaman bersama, Tergugat menyatakan bahwa selama menikah tinggal berpindah-pindah, dan membenarkan dalil Penggugat tentang tempat tempat tinggal bersama terakhir;
3. Bahwa Tergugat membenarkan rumah tangganya dengan Penggugat sudah tidak harmonis, membenarkan adanya pertengkaran, namun membantah seluruh dalil Penggugat perihal penyebab pertengkaran;
4. Bahwa penyebab pertengkaran Tergugat dan Penggugat karena masalah Tergugat mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki bernama **NAMA LAKI-LAKI** saat Penggugat bekerja sebagai penjual

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Sgt. hal. 4 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam di Pasar, dan Penggugat juga telah mengakui kepada Tergugat tentang hubungannya dengan laki-laki tersebut;

5. Bahwa Tergugat membenarkan perihal pisah rumah dan upaya damai;

6. Bahwa pada pokoknya Tergugat tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan semula;
2. Bahwa Penggugat membantah berselingkuh dengan laki-laki bernama **NAMA LAKI-LAKI**. Laki-laki tersebut adalah orang yang menyediakan ayam untuk Penggugat jual di Pasar, dan hubungan dengan lelaki tersebut hanya sebatas urusan kerja. Adapun mengenai pengakuan, Penggugat membenarkan ada mengakui berhubungan dengan laki-laki tersebut kepada Tergugat, tetapi hal tersebut Penggugat lakukan untuk mencegah agar tidak terjadi perkecokan yang lebih besar, karena Tergugat tetap teguh menuduh Penggugat berselingkuh;
3. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada tuntutan Penggugat, dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, dan tetap bersikukuh bahwa permasalahan rumah tangganya karena adanya perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki yang bernama **NAMA LAKI-LAKI**, serta Tergugat tidak keberatan dengan seluruh tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 576/32/XI/2007, atas nama **NAMA PENGGUGAT** dan **NAMA TERGUGAT**. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jambi Timur, Kota

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Sgt. hal. 5 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, tanggal 14 November 2007. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI I PENGGUGAT**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai ayah Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat sering mengadu kepada saksi tentang pertengkarnya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu mereka sudah pisah rumah selama hampir satu tahun, Penggugat pergi dari rumah bersama yang menurut cerita Penggugat karena diusir oleh Tergugat, dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat sejak pisah tersebut dan tidak pernah pula menjemput Penggugat ataupun berdamai dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi juga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

2. **NAMA SAKSI II PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai teman Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Sgt. hal. 6 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka telah pisah rumah selama hampir satu tahun, Penggugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya pertengkaran mereka disebabkan karena masalah Tergugat curiga dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi melihat Penggugat juga ikut bekerja untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangga, namun keduanya sudah tidak mau lagi;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, namun Tergugat tidak hadir pada saat agenda sidang untuk pembuktian Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada isi dan maksud gugatannya, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat mendengar kesimpulan Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa bidang perkawinan, dan kedua belah pihak berperkara sama-sama beragama

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Sgt. hal. 7 dari 14 hal.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Islam, dan Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, para pihak berperkara telah dipanggil secara sah sesuai petunjuk dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg Jis. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap sidang, dan telah mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal dalam setiap persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan bantuan mediator hakim Pengadilan Agama Sengeti dan hasil mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan kewajiban upaya damai dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mendalilkan hak dan keadaan, namun oleh karena perkara ini adalah

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Sgt. hal. 8 dari 14 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian yang menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 harus cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai antara pihak, Majelis Hakim tetap memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan seluruh dalil dan bantahannya dengan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab, Tergugat mengakui sebahagian dalil gugatan Penggugat, yaitu mengenai perkawinan, tempat tinggal selama nikah, anak dalam perkawinan, adanya pertengkaran dalam rumah tangga, pisah rumah, dan upaya damai. Selain itu, Tergugat juga membantah dalil gugatan Penggugat, yaitu tentang penyebab pertengkaran. Dalam ketentuan Pasal 311 R.Bg disebutkan bahwa pengakuan dikategorikan sebagai bukti lengkap yang harus diterima seutuhnya, namun memperhatikan prinsip ketentuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4 huruf (e), yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan mempersukar terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat pengakuan Tergugat tidak mutlak dianggap sebagai bukti sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, untuk mencari kebenaran materil terpenuhinya alasan cerai dalam perkara ini, Majelis hakim tetap memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil dan bantahannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti berupa satu buah bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda "P" adalah salinan surat yang aslinya diterbitkan oleh pejabat berwenang, dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dan salinan tersebut sesuai dengan surat aslinya, telah di-*nazegelen*, serta berisi tentang pencatatan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti surat sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Sgt. hal. 9 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 14 November 2007. Oleh karenanya, Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang bukti saksi Penggugat bernama **NAMA SAKSI I PENGGUGAT** dan **NAMA SAKSI II PENGGUGAT**, adalah ayah dan teman Penggugat, dan telah memberikan kesaksian sebagaimana telah disebutkan dalam bagian duduk perkara. Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan isi kesaksian keduanya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim juga patut menyatakan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat berisi tuntutan perceraian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kualitas dan kuantitas pertengkaran, serta ada tidaknya harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali, berdasarkan seluruh alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan para saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun yang melihat adanya pertengkaran, mereka hanya mengetahui berdasarkan informasi dari Penggugat, akan tetapi para saksi tersebut mengetahui perihal pisah rumah dan tidak adanya upaya Penggugat dan Tergugat untuk rukun serta ketidakberhasilan upaya perdamaian;

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Sgt. hal. 10 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap*". Tujuan dari adanya kewajiban di atas adalah agar suami istri dapat tinggal bersama dalam satu rumah dan dapat secara maksimal menjalankan seluruh hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Ketika suami istri tidak tinggal bersama, maka suami istri berpotensi dapat melalaikan hak dan kewajibannya. Meskipun Penggugat tidak berhasil membuktikan perihal peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat, akan tetapi berdasarkan fakta tentang pengetahuan saksi perihal peristiwa pisah rumah dan upaya damai serta dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dalam jawab menjawab, maka Majelis Hakim menilai peristiwa pisah rumah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah akibat dari pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga mereka, dan pisah rumah tersebut adalah puncak dari perselisihan dan pertengkaran mereka. Dengan demikian, Majelis hakim berpendapat unsur kuantitas dan kualitas pertengkaran telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur kualitas dan kuantita pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi menilai mengenai siapa yang menjadi penyebab pertengkaran atau yang meninggalkan rumah, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai ada tidaknya peluang untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dan sesuai dengan petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al-Quran pada Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Sgt. hal. 11 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*), bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, serta mendatangkan kebahagiaan lahir batin bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi pelakunya, namun apabila pelaku perkawinan sudah tidak lagi merasakan apatah lagi mewujudkan tujuan perkawinan bahkan telah merasakan penderitaan baik secara lahir maupun bahtin dalam perkawinan tersebut, maka jalan perceraian merupakan langkah terakhir yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri tersebut. Dalam perkara *aquo*, terbukti Penggugat dan Tergugat tidak mau berdamai dan mempertahankan rumah tangga, yang mana Penggugat tetap pada tuntutan dan Tergugat tidak keberatan dengan seluruh isi tuntutan Penggugat tersebut. Selain itu, terdapat pula fakata tentang ketidakberhasilan seluruh upaya damai, baik yang dilakukan oleh Majelis hakim dalam setiap persidangan, maupun oleh hakim mediator dalam proses mediasi, dan pihak keluarga. Berdasarkan seluruh fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah serta tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*). Dengan demikian, untuk menghindarkan keduanya dari kemudharatan yang ditimbulkan dari permasalahan dalam perkawinan mereka, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan keduanya tidak dapat dipertahankan lagi. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut:

**درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai petunjuk Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan. Oleh karena Penggugat pada petitum poin 2 hanya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat tanpa secara rinci menuntut jenis talak yang dijatuhkan, maka sesuai Pasal 119

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Sgt. hal. 12 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat patut dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh **Dra. Emaneli, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Patimah, M.Sy.** dan **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. Idwal Maris, M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

**Dra. Siti Patimah, M.Sy.**  
Hakim Anggota

**Dra. Emaneli, M.H.**

dto

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Sgt. hal. 13 dari 14 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rahmatullah Ramadan D, S.H.I**

Panitera

dto

**Drs. Idwal Maris, M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	425.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah Rp **541.000,00**

**(lima ratus empat puluh satu ribu  
rupiah)**

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Sgt. hal. 14 dari 14 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)